



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 diadakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa nomor 063/VI/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : PATTIRO SERANG
Alamat : Komp. GGS Blok D2 No.5 Sumur Pecung Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Sekretariat DPRD Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi berupa:
 1. Foto copy seluruh *draft* awal Raperda pada Tahun 2012 dan daftar Prolegda Tahun 2012;
 2. Foto copy naskah akademik seluruh Raperda DPRD Provinsi Banten Tahun 2011 dan 2012;
 3. Foto copy naskah akademik Raperda KIP dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten dan hasil notulensi rapat koordinasi tanggal 22 Maret 2012 di Hotel Arya Duta Tangerang;
 4. Foto copy DPA DPRD Provinsi Banten Tahun 2012;
 5. Foto copy Laporan Keuangan DPRD Provinsi Banten Tahun 2011;
 6. Biodata Anggota DPRD Banten terkait nama, keanggotaan dan jabatan dewan Periode 2009-2014;
 7. Foto copy daftar nama dan jumlah Honorer di Sekretariat DPRD Provinsi Banten Tahun 2012; dan
 8. Foto copy Daftar Inventaris Barang, Kendaraan dan Aset DPRD Provinsi Banten Tahun 2011-2012;
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan 03 Agustus 2012; dan
- (3) Akan dilakukan penyerahan dokumen yang bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten pada Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
No: 057/VII/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;


Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



Ketua Komisi Informasi

